



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 306 / PID / 2014 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SURATRI Binti ASNGARI** ;  
Tempat lahir : Semarang ;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 08 November 1980 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sawah Besar IX Nomor 45  
RT. 03 RW. 05, Kelurahan  
Kaligawe, Kecamatan  
Gayamsari, Kota Semarang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Direktur PT Afna Jaya Pratama;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Rizal Thamrin, SH.MH. dan Deddy Soelistijono, SH. Advokat / Pengacara, yang beralamat di Ruko Peterongan Plaza Blok C No. 2 Jalan MT Haryono No 719 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2014 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 188 / Pid.B / 2014 / PN. Smg. tanggal 9 Oktober 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Nopember 2014 nomor 306 / PEN. PID / 2014 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 54 / Semar / Euh.2 / 03 / 2014 tertanggal 1 April 2014 sebagai berikut :



**PERTAMA**

**Primair**

Bahwa terdakwa SURATRI binti ASNGARI selaku Direktur PT Afna Jaya Pratama, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, atau pada bulan Juni 2013, bertempat di Kantor PT Afna Jaya Pratama, yang terletak di Jalan Sawah Besar IX Nomor 45 RT.03 RW.05, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah **melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha niaga**, yang dilakukan dengan :

- Bahwa PT Afna Jaya Pratama didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan yang dibuat di Kantor Notaris Ingrid Lannywaty, SH Nomor : 40 tanggal 18 Mei 2009, dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-34579.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 22 Juli 2009, dengan berkantor di Jalan Sawah Besar IX Nomor 45 RT.03 RW.05, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, yang memiliki bidang usaha penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), dan terdakwa SURATRI binti ASNGARI menjabat sebagai Direktur sejak perusahaan didirikan sampai dengan sekarang, yang bertanggungjawab dalam operasional perusahaan;
- Bahwa PT Afna Jaya Pratama telah bekerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga yang memiliki izin usaha niaga umum BBM yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 15037/24/DJM.0/2006 tanggal 20 Oktober 2006, sebagai Agen Penyalur untuk melakukan penyaluran BBM Non Subsidi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, sesuai Perjanjian Nomor : 064/PN300.070.II/KTR/2012 tanggal 01 Oktober 2012, tentang Pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bakar non subsidi, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan 02 Oktober 2013, dengan mendapatkan *margin fee* atas jasa penyaluran BBM Non Subsidi dari PT Pertamina Patra Niaga, diantaranya BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) maksimum 10% dari harga yang ditentukan oleh PT Pertamina (Persero);

**Hal 2 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kedudukan PT Afna Jaya Pratama sebagai Agen Penyalur dari PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Afna Jaya Pratama tidak memiliki izin usaha niaga umum BBM sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU), maka PT Afna Jaya Pratama tidak dapat melakukan penjualan langsung kepada konsumen tanpa sepengetahuan PT Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, terdakwa sebagai Direktur PT Afna Jaya Pratama berkeinginan mendapatkan keuntungan selain *margin fee* atas jasa penyaluran BBM Non Subsidi dari PT Pertamina Patra Niaga, dengan menyimpangi penugasan dari PT Pertamina Patra Niaga dan melakukan penjualan langsung BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) kepada konsumen tanpa sepengetahuan PT Pertamina Patra Niaga, kemudian terdakwa memerintahkan karyawannya bernama Deby Apriyani membuat surat Purchase Order (PO) BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) sebanyak 24.000 liter kepada PT Pertamina Patra Niaga, **seolah-olah PT Afna Jaya Pratama akan menyalurkan BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) tersebut kepada PT Raja Besi sebagai pembeli**, di Jalan Setia Budi Nomor 117 Semarang, sedangkan PT Raja Besi tidak melakukan pemesanan BBM Non Subsidi sebanyak 24.000 liter jenis BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) kepada PT Pertamina Patra Niaga atau PT Afna Jaya Pratama, setelah Deby Apriyani memenuhi permintaan terdakwa kemudian menyerahkan PO tersebut kepada rekannya bernama Sudirman, selanjutnya Sudirman membawa dan mengurus PO tersebut ke PT Pertamina Patra Niaga di Pengapon Semarang, supaya PT Pertamina Patra Niaga menerbitkan surat Delivery Order (DO), kemudian PT Pertamina Patra Niaga memenuhi permintaan PT Afna Jaya Pratama tersebut dengan menerbitkan surat DO Nomor : SPN-13-2080 tanggal 24 Juni 2013;
- Bahwa terdakwa melalui karyawannya bernama Pujiono kemudian memerintahkan sopir bernama Rudy Kuswanto untuk menyerahkan surat DO tersebut kepada Depot PT Pertamina (Persero) di Cepu Kabupaten Blora, dan membawa BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) sebanyak 24.000 liter yang disegel dari Depot PT Pertamina (Persero) di Jalan Gajah Mada Nomor 36 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ke Gudang/Garasi PT Afna Jaya Pratama, yang terletak di Jalan Sawah

**Hal 3 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar XIII Nomor 37-38, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, menggunakan sarana kendaraan truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, Rudy Kuswanto telah memenuhi perintah terdakwa untuk membawa BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) sebanyak 24.000 liter yang disegel tersebut ke Gudang/Garasi PT Afna Jaya Pratama, selanjutnya Pujiono **membuka segel** dari tangki truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP dan memerintahkan rekannya untuk memindahkan BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) tersebut ke dalam tangki truk-truk lain yang berukuran 5.000 liter dan drum-drum, sehingga yang dapat dipindahkan sebanyak 15.200 liter dan **terdakwa menjual BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) tersebut kepada konsumen**, sedangkan sisanya sebanyak 8.800 liter, terdiri 8000 liter berada di dalam tangki truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP dan 800 liter di dalam 4 (empat) drum, perbuatan tersebut diketahui Petugas Mabes Polri bernama Heri Siswanto dan Deni Widiyanto kemudian mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit truk tangki truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP kapasitas 24.000 liter yang berisi sekitar 8.000 liter BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD), 800 (delapan ratus) liter BBM Non Subsidi jenis Solar yang terdapat di dalam 4 (empat) drum, dan 2 (dua) alat sedot / alkon beserta selang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

#### **Subsida**

Bahwa terdakwa SURATRI binti ASNGARI selaku Direktur PT Afna Jaya Pratama, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, atau pada bulan Juni 2013, bertempat di Kantor PT Afna Jaya Pratama, yang terletak di Jalan Sawah Besar IX Nomor 45 RT.03 RW.05, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah **mencoba melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha niaga**,

**Hal 4 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**



dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan :

- Bahwa PT Afna Jaya Pratama didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan yang dibuat di Kantor Notaris Ingrid Lannywaty, SH Nomor : 40 tanggal 18 Mei 2009, dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-34579.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 22 Juli 2009, dengan berkantor di Jalan Sawah Besar IX Nomor 45 RT.03 RW.05, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, yang memiliki bidang usaha penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), dan terdakwa SURATRI binti ASNGARI menjabat sebagai Direktur sejak perusahaan didirikan sampai dengan sekarang, yang bertanggungjawab dalam operasional perusahaan;
- Bahwa PT Afna Jaya Pratama telah bekerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga yang memiliki izin usaha niaga umum BBM yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 15037/24/DJM.0/2006 tanggal 20 Oktober 2006, sebagai Agen Penyalur untuk melakukan penyaluran BBM Non Subsidi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, sesuai Perjanjian Nomor : 064/PN300.070.II/KTR/2012 tanggal 01 Oktober 2012, tentang Pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bakar non subsidi, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan 02 Oktober 2013, dengan mendapatkan *margin fee* atas jasa penyaluran BBM Non Subsidi dari PT Pertamina Patra Niaga, diantaranya BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) maksimum 10% dari harga yang ditentukan oleh PT Pertamina (Persero);
- Bahwa dengan kedudukan PT Afna Jaya Pratama sebagai Agen Penyalur dari PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Afna Jaya Pratama tidak memiliki izin usaha niaga umum BBM sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU), maka PT Afna Jaya Pratama tidak dapat melakukan penjualan langsung kepada konsumen tanpa sepengetahuan PT Pertamina Patra Niaga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, terdakwa sebagai Direktur PT Afna Jaya Pratama berkeinginan mendapatkan keuntungan selain *margin fee* atas jasa penyaluran BBM Non Subsidi dari PT Pertamina Patra Niaga, dengan menyimpangi penugasan dari PT Pertamina Patra Niaga dan melakukan penjualan langsung BBM Non

**Hal 5 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**





Subsidi jenis Solar (HSD) kepada konsumen tanpa sepengetahuan PT Pertamina Patra Niaga, kemudian terdakwa memerintahkan karyawannya bernama Deby Apriyani membuat surat Purchase Order (PO) BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) sebanyak 24.000 liter kepada PT Pertamina Patra Niaga, **seolah-olah PT Afna Jaya Pratama akan menyalurkan BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) tersebut kepada PT Raja Besi sebagai pembeli**, di Jalan Setia Budi Nomor 117 Semarang, sedangkan PT Raja Besi tidak melakukan pemesanan BBM Non Subsidi sebanyak 24.000 liter jenis BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) kepada PT Pertamina Patra Niaga atau PT Afna Jaya Pratama, setelah Deby Apriyani memenuhi permintaan terdakwa kemudian menyerahkan PO tersebut kepada rekannya bernama Sudirman, selanjutnya Sudirman membawa dan mengurus PO tersebut ke PT Pertamina Patra Niaga di Pengapon Semarang, supaya PT Pertamina Patra Niaga menerbitkan surat Delivery Order (DO), kemudian PT Pertamina Patra Niaga memenuhi permintaan PT Afna Jaya Pratama tersebut dengan menerbitkan surat DO Nomor : SPN-13-2080 tanggal 24 Juni 2013;

- Bahwa terdakwa melalui karyawannya bernama Pujiono kemudian memerintahkan sopir bernama Rudy Kuswanto untuk menyerahkan surat DO tersebut kepada Depot PT Pertamina (Persero) di Cepu Kabupaten Blora, dan membawa BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) sebanyak 24.000 liter yang disegel dari Depot PT Pertamina (Persero) di Jalan Gajah Mada Nomor 36 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ke Gudang/Garasi PT Afna Jaya Pratama, yang terletak di Jalan Sawah Besar XIII Nomor 37-38, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, menggunakan sarana kendaraan truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, Rudy Kuswanto telah memenuhi perintah terdakwa untuk membawa BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) sebanyak 24.000 liter yang disegel tersebut ke Gudang/Garasi PT Afna Jaya Pratama, selanjutnya Pujiono **membuka segel** dari tangki truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP dan memerintahkan rekannya untuk **memindahkan BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) tersebut ke dalam tangki truk-truk lain** yang berukuran 5.000 liter dan drum-drum, sehingga yang dapat

**Hal 6 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan sebanyak 15.200 liter, sedangkan sisanya sebanyak 8.800 liter, terdiri 8000 liter berada di dalam tangki truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP dan 800 liter di dalam 4 (empat) drum;

- Bahwa **keinginan terdakwa** sebagai Direktur PT Afna Jaya Pratama untuk mendapatkan keuntungan selain *margin fee* atas jasa penyaluran BBM Non Subsidi dari PT Pertamina Patra Niaga, dengan menyimpangi penugasan dari PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan surat DO Nomor : SPN-13-2080 tanggal 24 Juni 2013, sehingga mendapatkan BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) sebanyak 24.000 liter **untuk menjual BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD)** tersebut kepada konsumen **tidak sampai selesai, karena perbuatan tersebut diketahui Petugas Mabes Polri** bernama Heri Siswanto dan Deni Widiyanto yang mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit truk tangki truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP kapasitas 24.000 liter yang berisi sekitar 8.000 liter BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD), 800 (delapan ratus) liter BBM Non Subsidi jenis Solar yang terdapat di dalam 4 (empat) drum, dan 2 (dua) alat sedot / alkon beserta selang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SURATRI binti ASNGARI selaku Direktur PT Afna Jaya Pratama, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, atau pada bulan Juni 2013, bertempat di Gudang/Garasi PT Afna Jaya Pratama, yang terletak di Jalan Sawah Besar XIII Nomor 37-38, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah **melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha penyimpanan**, yang dilakukan dengan :

- Bahwa PT Afna Jaya Pratama didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan yang dibuat di Kantor Notaris Ingrid Lannywaty, SH Nomor : 40 tanggal 18 Mei 2009, dan mendapat pengesahan dari

**Hal 7 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-34579.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 22 Juli 2009, dengan berkantor di Jalan Sawah Besar IX Nomor 45 RT.03 RW.05, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, yang memiliki bidang usaha penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), dan terdakwa SURATRI binti ASNGARI menjabat sebagai Direktur sejak perusahaan didirikan sampai dengan sekarang, yang bertanggungjawab dalam operasional perusahaan;

- Bahwa PT Afna Jaya Pratama telah bekerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga yang memiliki izin usaha niaga umum BBM yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 15037/24/DJM.0/2006 tanggal 20 Oktober 2006, sebagai Agen Penyalur untuk melakukan penyaluran BBM Non Subsidi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, sesuai Perjanjian Nomor : 064/PN300.070.II/KTR/2012 tanggal 01 Oktober 2012, tentang Pelaksanaan kegiatan penyaluran bahan bakar non subsidi, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan 02 Oktober 2013, dengan mendapatkan *margin fee* atas jasa penyaluran BBM Non Subsidi dari PT Pertamina Patra Niaga, diantaranya BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) maksimum 10% dari harga yang ditentukan oleh PT Pertamina (Persero);
- Bahwa dengan kedudukan PT Afna Jaya Pratama sebagai Agen Penyalur dari PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Afna Jaya Pratama tidak memiliki izin usaha penyimpanan BBM Non Subsidi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, maka PT Afna Jaya Pratama tidak dapat penyimpanan BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, terdakwa sebagai Direktur PT Afna Jaya Pratama berkeinginan mendapatkan keuntungan selain *margin fee* atas jasa penyaluran BBM Non Subsidi dari PT Pertamina Patra Niaga, dengan menyimpangi penugasan dari PT Pertamina Patra Niaga dan melakukan penyimpanan BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) sebelum dijual kepada konsumen tanpa sepengetahuan PT Pertamina Patra Niaga, kemudian terdakwa memerintahkan karyawannya bernama Deby Apriyani membuat surat Purchase Order (PO) BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) sebanyak

**Hal 8 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.000 liter kepada PT Pertamina Patra Niaga, seolah-olah PT Afna Jaya Pratama akan menyalurkan BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) tersebut kepada PT Raja Besi sebagai pembeli, di Jalan Setia Budi Nomor 117 Semarang, sedangkan PT Raja Besi tidak melakukan pemesanan BBM Non Subsidi sebanyak 24.000 liter jenis BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) kepada PT Pertamina Patra Niaga atau PT Afna Jaya Pratama, setelah Deby Apriyani memenuhi permintaan terdakwa kemudian menyerahkan PO tersebut kepada rekannya bernama Sudirman, selanjutnya Sudirman membawa dan mengurus PO tersebut ke PT Pertamina Patra Niaga di Pengapon Semarang, supaya PT Pertamina Patra Niaga menerbitkan surat Delivery Order (DO), kemudian PT Pertamina Patra Niaga memenuhi permintaan PT Afna Jaya Pratama tersebut dengan menerbitkan surat DO Nomor : SPN-13-2080 tanggal 24 Juni 2013;

- Bahwa terdakwa melalui karyawannya bernama Pujiono kemudian memerintahkan sopir bernama Rudy Kuswanto untuk menyerahkan surat DO tersebut kepada Depot PT Pertamina (Persero) di Cepu Kabupaten Blora, dan membawa BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) sebanyak 24.000 liter yang disegel dari Depot PT Pertamina (Persero) di Jalan Gajah Mada Nomor 36 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ke Gudang/Garasi PT Afna Jaya Pratama, yang terletak di Jalan Sawah Besar XIII Nomor 37-38, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, menggunakan sarana kendaraan truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, Rudy Kuswanto telah memenuhi perintah terdakwa untuk membawa BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) sebanyak 24.000 liter yang disegel tersebut ke Gudang/Garasi PT Afna Jaya Pratama, selanjutnya Pujiono membuka segel dari tangki truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP dan memerintahkan rekannya untuk memindahkan BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) tersebut ke dalam tangki truk-truk lain yang berukuran 5.000 liter dan drum-drum, sehingga yang dapat dipindahkan sebanyak 15.200 liter, sedangkan sisanya sebanyak 8.800 liter, terdiri 8000 liter berada di dalam tangki truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP dan 800 liter di dalam 4 (empat) drum, perbuatan tersebut diketahui Petugas Mabes Polri bernama Heri Siswanto dan Deni

**Hal 9 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyanto kemudian mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit truk tangki truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP kapasitas 24.000 liter yang berisi sekitar 8.000 liter BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD), 800 (delapan ratus) liter BBM Non Subsidi jenis Solar yang terdapat di dalam 4 (empat) drum, dan 2 (dua) alat sedot / alkon beserta selang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan / eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penuntut Umum tidak cermat dan tidak teliti dalam menerapkan dasar hukum tindak pidana dalam surat dakwaan karena :
  - Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan primair Pasal 53 huruf c jo pasal 23 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dakwaan subsidair Pasal 53 huruf d jo pasal 23 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sedangkan kapasitas Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai penyalur BBM non subsidi jenis High Speed Diesel (HSD) yang tunduk pada Peraturan Menteri ESDM No. 16 tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak jo Peraturan Menteri ESDM No. 27 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 16 tahun 2011. Dengan demikian yang berlaku adalah azas lex spesialis derogat lex generalis ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum menanggapi bahwa yang pada pokoknya adalah : Menolak dengan tegas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa karena kualitas dari Peraturan Menteri ESDM No. 16 tahun 2011 adalah tidak sederajat dengan Undang-undang No. 22 tahun 2001, karena kualitasnya merupakan peraturan pelaksanaannya ;

**Hal 10 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keberatan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 14 Mei 2014 No. 188 / Pid.B / 2014 / PN. Smg. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Eksepsi Penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima ;
- Menetapkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 54/Semar/Euh.2/03/2014 tanggal 01 April 2014 adalah sah menurut hukum ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
- Menjatuhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut diatas, Terdakwa menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutananya tertanggal 16 September 2014 No. Reg. Perkara : PDM - 54 / Semar / Euh.2 / 03 / 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURATRI BINTI ASNGARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana **“Percobaan melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga”** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan kombinasi pertama subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan **pidana denda** sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit truk tangki truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP kapasitas 24.000 liter ;dikembalikan kepada SHANTI INDRIYANTI, SE.
  - BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) sebanyak 8.800 (delapan ribu delapan ratus) liter ;

**Hal 11 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**



dikembalikan kepada PT Pertamina Patra Niaga

- 4 (empat) buah drum ;
- 2 (dua) alat sedot / alkon beserta selang

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- o Menyatakan terdakwa SURATRI Binti ASNGARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan niaga bahan bakar minyak non subsidi tanpa izin usaha niaga**”;
- o Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara** selama 6 (enam) bulan menetapkan pidana tersebut tidak usah dilaksanakan, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim diperintahkan lain yaitu terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1( satu ) tahun berakhir dan membayar denda sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- o Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit truk tangki truk Hino warna biru Nomor Polisi H1996FP kapasitas 24.000 liter;
  - dikembalikan kepada SHANTY INDRIYATY, SE;
  - BBM Non Subsidi jenis Solar (HSD) sebanyak 8.800 (delapan ribu delapan ratus) liter dikembalikan kepada terdakwa SURATRI Binti ASNGARI ;
  - 4(empat) buah drum dan 2 (dua) alat sedot / alkon beserta selang dirampas untuk Negara.
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Oktober 2014 dan permintaan banding

**Hal 12 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**



tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relasnya bertanggal 23 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknyasebagai berikut :

1. Majelis Hakim keliru menafsirkan perbuatan Terdakwa sebagai delik selesai sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 41 ;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan 2 (dua) tindakan yaitu :
    - a. Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan melakukan niaga BBN jenis solar (HSD) ;
    - b. Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2013 Terdakwa melakukan tindak pidana melakukan niaga BBN jenis solar (HSD) tanpa izin ;
  - Bahwa karena Penyidik hanya melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2014, maka yang terbukti adalah Terdakwa melakukan tindak pidana yang terbukti adalah tindak pidana "Percobaan melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga" ;
2. Majelis Hakim keliru menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan terhadap Terdakwa karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena :
  - 2.1. Negara dirugikan karena tidak mendapatkan pembayaran iuran penjualan dari PT Afna Jaya Pratama yang menjual BBM jenis solar (HSD) tanpa izin niaga selama perusahaan tersebut berdiri ;
  - 2.2. Masyarakat dirugikan karena tidak mendapatkan standar sebagai konsumen dan mutu pelayanan sesuai dimaksud pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral nomor 16 tahun 2001 tanggal 1 Nopember 2011 ;

**Hal 13 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**





3. Majelis Hakim keliru mengembalikan barang bukti BBM non subsidi jenis solar (HSD) sebanyak 18.000 L kepada Terdakwa karena :

- Terdakwa / PT Afna Jaya Pratama memulain perjanjian dengan itikad tidak baik maka dengan sendiri perjanjian tersebut cacat hukum mengingat syarat obyektif dalam pasal 1320 KUH Perdata ;

Bahwa kedudukan para pihak harus dikembalikan kepada posisi semula sebelum terjadi transaksi tersebut yaitu BBM non subsidi kembali ke Pertamina Patra Niaga sesuai kondisi transaksi BBM non subsidi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 13 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan BAP yang diberikan Jaksa Penuntut Umum dan BAP tersebut telah menerangkan adanya peristiwa pada tanggal 25 Juni 2013 dan 27 Juni 2013 dan keduanya merupakan satu rangkaian perkara yang berkaitan satu dengan lainnya sehingga harus diperiksa dan diadili didalam satu proses persidangan. Dan fakta persidangan memang barang bukti barang bukti yang disita oleh Penyidik adalah sejumlah 8.800 L saja karena sejumlah 15.500 L telah disalurkan oleh Terbanding / semula Terdakwa kepada konsumen-konsumennya;
2. Memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta persidangan dan hanya asumsi saja tanpa didukung bukti yang kuat karena :
  - Terdakwa tidak merugikan negara dan masyarakat karena yang dibeli adalah BBM non subsidi berjenis solar dan telah membayar pajak pertambahan nilai ;
  - Terdakwa menyalurkan BBM non subsidi berjenis solar (HSD) tersebut secara cepat dan prima kepada konsumen - konsumennya berdasarkan harga pasar dengan tidak mencari keuntungan yang besar karena telah mendapatkan fee margin dari PT Patra Niaga Pertamina sebagai BU-PIUNU ;

**Hal 14 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**



Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2014 sesuai akta kontra pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor 188 / Pid.B / 2014 / PN. Smg. ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

**1. Tentang keberatan pertama (I) : perbuatan Terdakwa sebagai delik selesai ;**

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Hakim pidana dalam persidangan adalah surat dakwaan, bukan penyidikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, jenis delik yang dilanggar oleh Terdakwa adalah delik formal yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah berhasil menjual BBM non subsidi kepada PT Indo Tirta Jaya di Semarang sebesar 10.000 liter dan kepada seorang pengusaha di Cirebon sebesar 8.000 liter. Sedang yang disita oleh Polisi sebesar 8.000 liter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa delik yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai ;

**2. Tentang keberatan kedua (II) : pidana percobaan ;**

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Afna Jaya Pratama adalah penyimpangan penugasan dari PT Pertamina Patra Niaga yaitu selain sebagai agen penyalur juga melakukan penjualan langsung kepada konsumen ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek jual beli Terdakwa adalah BBM non subsidi jenis solar yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa dan telah pula dipenuhi kewajiban untuk membayar segala pajaknya maka

**Hal 15 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**



negara tidak dirugikan. Demikian juga ternyata BBM non subsidi dimaksud dijual kepada konsumen dengan wajar maka konsumen juga tidak dirugikan tetapi justru diuntungkan karena mendapat pelayan yang cepat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan adalah pembinaan maka pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama telah tepat ;

**3. Tentang keberatan ketiga (III) : Barang bukti ;**

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara pidana, oleh karena itu penyelesaian atas barang bukti harus tunduk pada pasal 194 ayat (1,2 dan 3) KUHAP bukan tunduk pada pasal 1320 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Oktober 2014 nomor 188 / Pid.B / 2014 / PN. Smg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat maka tidak ada alasan Terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 188 / Pid.B / 2014 / PN. Smg. tanggal 9 Oktober 2014 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

**Hal 16 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 53 huruf d jo pasal 23 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 14 ayat(1, 2, 3, 4, 5) KUHP jo pasal 14 b ayat(2) KUHP dan pasal-pasal yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 188 / Pid.B / 2014 / PN. Smg. tanggal 9 Oktober 2014 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu tanggal 10 Desember 2014** oleh **H. FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **SUBEKI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari **Senin tanggal 15 Desember 2014** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **SRI MULYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**H. FATHURRAHMAN, SH.**

Hakim Anggota ,

*Ttd.*

*Ttd.*

**UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**

**S U B E K I, SH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**SRI MULYANI, SH.MH.**

**Hal 17 dari 17 hal, Put No. 306/PID/2014/PT SMG.**